



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu mengangkat sumber daya manusia yang terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berasal dari profesional lainnya;
- c. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Dan Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya;

Mengingat : ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Dan Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukannya kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas dan keterjangkauan.

7. Unit ...

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat UPTD SPAM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan air minum di wilayah kerjanya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
8. Pejabat Pengelola adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis struktural yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada UPTD SPAM yang bersangkutan.
9. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Pegawai UPTD SPAM adalah pegawai yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis, fungsional dan administratif sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan UPTD SPAM.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
12. Pengadaan Pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi Pegawai UPTD SPAM.
13. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai UPTD SPAM terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan keputusan pengangkatan oleh pimpinan UPTD SPAM.
14. Tenaga Profesional adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi yang sesuai dengan bidang kerja serta diangkat berdasarkan jangka waktu tertentu.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran UPTD SPAM.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan
Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. mendorong pengelolaan UPTD SPAM yang profesional dalam rangka mewujudkan tujuan UPTD SPAM untuk menyediakan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat;
- b. optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia UPTD SPAM dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja keuangan UPTD SPAM; dan
- c. terwujudnya tertib administrasi dalam proses pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. sumber daya manusia UPTD SPAM;
- b. manajemen Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya;
- c. manajemen Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya;
- d. pengawasan dan pengendalian;
- e. pembinaan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II SUMBER DAYA MANUSIA PADA UPTD SPAM Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia pada UPTD SPAM terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai UPTD SPAM.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan UPTD SPAM dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja UPTD SPAM.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
 - a. ASN; dan
 - b. Tenaga Profesional lainnya.

Bagian Kedua ...

**Bagian Kedua
Pejabat Pengelola UPTD SPAM
Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya**

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada pemimpin.
- (5) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijabat oleh PNS.
- (6) Penyebutan untuk pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di UPTD SPAM.

**Bagian Ketiga
Pegawai UPTD SPAM
Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 7

Pengaturan mengenai Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya meliputi:

- a. jenis tenaga;
- b. penetapan kebutuhan;
- c. pengadaan;
- d. pengangkatan;
- e. penilaian kinerja;
- f. masa perjanjian kerja;
- g. hak;
- h. pemberian penghargaan;
- i. disiplin pegawai;
- j. pemutusan hubungan perjanjian kerja;
- k. perlindungan; dan
- l. cuti.

**Paragraf 2
Jenis Tenaga**

Pasal 8

- (1) Jenis tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. tenaga perencanaan dan pemeliharaan;
 - b. tenaga ...

- b. tenaga produksi dan distribusi;
 - c. tenaga laboratorium kualitas air;
 - d. tenaga akuntansi dan keuangan;
 - e. tenaga hubungan pelanggan;
 - f. tenaga administrasi umum dan personalia; dan
 - g. tenaga penunjang.
- (2) Tenaga penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. tenaga keamanan yang memiliki sertifikat pelatihan keamanan dari instansi atau lembaga yang berwenang;
 - b. tenaga kebersihan yang memiliki keahlian dalam bidang kebersihan dan taman dengan bersertifikat dari instansi atau lembaga yang berwenang; dan
 - c. pengemudi yang memiliki SIM A yang masih berlaku.

Paragraf 3 Penetapan Kebutuhan

Pasal 9

- (1) UPTD SPAM menyusun kebutuhan jumlah jabatan Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Masa kerja Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun.
- (4) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) periode dan/atau diangkat menjadi pengawai tetap UPTD SPAM.
- (5) Kebutuhan jumlah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan jumlah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi; dan
 - e. pengangkatan menjadi Pegawai UPTD SPAM.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan panitia seleksi yang keanggotaannya paling sedikit berasal dari:
 1. BKD;
 2. Dinas PUPR; dan
 3. UPTD SPAM.
 - b. penyusunan jadwal seleksi pengadaan; dan
 - c. penyiapan prasarana dan sarana pengadaan.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), mengumumkan lowongan jabatan Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendukung;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi;
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; dan
 - h. media sosial resmi yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan menggunakan media elektronik dan media non elektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.

Pasal 13

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usia paling rendah 25 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, TNI, POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. tidak menjadi ...

- d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:
 1. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 2. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai UPTD SPAM.
- h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pemimpin UPTD SPAM.

Pasal 14

Penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi tertulis; dan
- c. wawancara.

Pasal 15

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mengumumkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka melalui media elektronik dan media non elektronik yang mudah diketahui masyarakat luas, baik yang lulus maupun tidak lulus seleksi administrasi.
- (3) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.

Pasal 16

- (1) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- (2) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem manual yang diselenggarakan oleh panitia seleksi.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Peserta seleksi tertulis yang telah dinyatakan lulus seleksi tertulis, mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan oleh panitia seleksi.
- (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas peserta seleksi.
- (3) Hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penetapan kelulusan hasil seleksi.

Pasal 18

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Hasil pengolahan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemimpin UPTD SPAM dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak.
- (3) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi laporan dan dasar penetapan kelulusan seleksi.
- (4) Berdasarkan penetapan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nama peserta seleksi, nilai hasil seleksi yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui media elektronik dan media non elektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.

Paragraf 5 Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Panitia seleksi Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya melakukan pemberitahuan kepada peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemimpin UPTD SPAM dan calon Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani perjanjian kerja.
- (4) Pemimpin UPTD SPAM menetapkan keputusan pengangkatan Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- (6) Gaji dan/atau tunjangan Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.

(7) Pegawai ...

- (7) Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus menjalankan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
- (8) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Gaji dan/atau tunjangan Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari yang seharusnya diterima.
- (9) Pemimpin UPTD SPAM dapat mengganti Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang mengundurkan diri sebelum dan sesudah masa percobaan selesai dengan peserta seleksi yang sebelumnya telah mengikuti proses tahapan pemilihan pada jabatan yang sama.
- (10) Peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), merupakan peserta seleksi terbaik peringkat berikutnya pada seleksi tahun berjalan.

Paragraf 6
Penilaian Kinerja

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah kewenangan Pemimpin UPTD SPAM.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari Pegawai UPTD SPAM.
- (6) Dalam penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- (7) Hasil penilaian kinerja Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya oleh atasannya, dapat disampaikan kepada tim penilai kinerja dan Pemimpin UPTD SPAM.
- (8) Hasil penilaian kinerja Pegawai UPTD SPAM dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
- (9) Dalam hal Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, dapat diberhentikan dari Pegawai UPTD SPAM.

Paragraf 6
Masa Perjanjian Kerja

Pasal 21

- (1) Masa perjanjian kerja bagi Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya berakhir sesuai dengan tahun anggaran berjalan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

(2) Perpanjangan ...

- (2) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pemimpin UPTD SPAM.
- (3) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dengan batas usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.

**Paragraf 7
Hak**

Pasal 22

- (1) Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberikan gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, Pegawai UPTD SPAM diberikan kesempatan untuk penambahan pengetahuan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (2) Setiap Pegawai UPTD SPAM memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Pegawai UPTD SPAM.
- (4) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk di dalamnya tugas belajar.
- (5) Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pegawai UPTD SPAM yang bersangkutan.

Pasal 24

Pegawai UPTD SPAM yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dievaluasi oleh pemimpin UPTD SPAM dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja.

Pasal 25

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi Pegawai UPTD SPAM dilaksanakan oleh Pemimpin UPTD SPAM.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi Pegawai UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 8
Pemberian Penghargaan**

Pasal 26

Pegawai UPTD SPAM yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Pasal 27 ...

Pasal 27

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.
- (2) Pemberian piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Pegawai UPTD SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai UPTD SPAM yang mempunyai hasil penilaian kinerja yang paling baik.

Paragraf 9 Disiplin Pegawai

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai UPTD SPAM wajib mematuhi disiplin Pegawai UPTD SPAM.
- (2) Pimpinan UPTD SPAM melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai UPTD SPAM serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) Pegawai UPTD SPAM yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Tata cara pengenaan hukuman disiplin bagi Pegawai UPTD SPAM mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja antara Pegawai UPTD SPAM dengan Pimpinan UPTD SPAM.

Paragraf 10 Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pasal 29

Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya berakhir apabila:

- a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
- b. meninggal dunia; atau
- c. pemutusan kerja sewaktu-waktu.

Pasal 30

- (1) Termasuk dalam pemutusan hubungan perjanjian kerja karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a yaitu telah mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki.
- (2) Batas usia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan UPTD SPAM.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada saat berakhirnya perjanjian kerja.

Pasal 31 ...

Pasal 31

- (1) Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai Pegawai UPTD SPAM dan mendapat hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan gaji 3 (tiga) bulan berturut-turut atau sesuai dengan kemampuan UPTD SPAM.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pemimpin UPTD SPAM.

Pasal 32

Pemutusan kerja sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:

- a. pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat karena:
 1. atas permintaan sendiri;
 2. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai;
 3. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati;
 4. melakukan pelanggaran disiplin pegawai tingkat berat; atau
 5. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai dilakukan dengan tidak hormat karena:
 1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 3. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

- (1) Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang mengajukan permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a angka 1, dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai Pegawai UPTD SPAM.
- (2) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disetujui atau ditunda sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
- (3) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui apabila:
 - a. telah memenuhi masa perjanjian kerja paling rendah 90% (sembilan puluh persen); atau
 - b. telah memenuhi target kinerja paling rendah 90% (sembilan puluh persen).
- (4) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Apabila ...

- (5) Apabila yang bersangkutan tidak mematuhi penundaan sebagai dimaksud pada ayat (4), dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (6) Pegawai yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat atas permintaan sendiri, masih dapat melamar sebagai Pegawai UPTD SPAM.
- (7) Pegawai yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melamar sebagai Pegawai UPTD SPAM.

Pasal 34

- (1) Permohonan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai UPTD SPAM diajukan secara tertulis kepada Pemimpin UPTD SPAM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima atau dapat ditunda sampai dengan perjanjian kerja berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Pemimpin UPTD SPAM menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai UPTD SPAM.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi perampungan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a angka 2, dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai Pegawai UPTD SPAM.
- (2) Pejabat Pengelola yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melamar sebagai Pegawai UPTD SPAM.

Pasal 36

- (1) Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a angka 3, dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.
- (2) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan perjanjian kerja; atau
 - b. sakit terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau berselang selama satu tahun berjalan.
- (3) Ketidakcakapan jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.
- (4) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pemimpin UPTD SPAM.

Pasal 37 ...

Pasal 37

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, ditetapkan oleh Pemimpin UPTD SPAM dengan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai UPTD SPAM.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan kesehatan Pegawai UPTD SPAM oleh tim pengujii kesehatan.
- (3) Pegawai yang terkena pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak gaji paling banyak 3 (tiga) bulan berturut-turut atau sesuai dengan kemampuan UPTD SPAM.

Pasal 38

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a angka 4, dilakukan apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Pegawai yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melamar kembali sebagai Pegawai UPTD SPAM.

Pasal 39

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diusulkan oleh pejabat yang berwenang disertai penilaian kinerjanya.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin UPTD SPAM menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai UPTD SPAM.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.

Pasal 40

- (1) Pegawai yang tidak memenuhi target kinerja, dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a angka 5 berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- (2) Pegawai yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana ayat (1), diberhentikan dengan hormat dan tidak dapat melamar sebagai Pegawai UPTD SPAM.

Pasal 41

- (1) Pegawai yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b angka 1, dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.
- (2) Pegawai yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melamar sebagai Pegawai UPTD SPAM.

Pasal 42

- (1) Pegawai UPTD SPAM yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b angka 2.
- (2) Pegawai UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak dapat melamar kembali sebagai Pegawai UPTD SPAM.

Pasal 43

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diusulkan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada UPTD SPAM.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan UPTD SPAM menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai Pegawai UPTD SPAM.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Pegawai UPTD SPAM yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mulai berlaku terhitung sejak tanggal yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 44

- (1) Pegawai UPTD SPAM yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b angka 3, dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja.
- (2) Pegawai UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Pegawai UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melamar kembali sebagai Pegawai UPTD SPAM.

Pasal 45

- (1) Pimpinan UPTD SPAM menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja terhadap Pegawai UPTD SPAM yang dihukum penjara atau kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan saat Pegawai UPTD SPAM yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Paragraf 11 Perlindungan

Pasal 46

- (1) UPTD SPAM memberikan perlindungan kepada Pegawai UPTD SPAM, berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.

(2) Perlindungan ...

- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya dan diberikan sesuai kemampuan UPTD SPAM.

Paragraf 12
Cuti

Pasal 47

- (1) Setiap Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesionalnya lainnya berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh pemimpin UPTD SPAM.

Pasal 48

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), meliputi:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti sakit;
- c. cuti melahirkan; dan
- d. cuti bersama.

Pasal 49

- (1) Pegawai UPTD SPAM yang telah bekerja paling rendah 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Dalam rangka mendapatkan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya mengajukan permintaan secara tertulis kepada pemimpin UPTD SPAM.
- (4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang/Pemimpin UPTD SPAM.

Pasal 50

- (1) Pegawai UPTD SPAM berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1), jika:
 - a. ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia dan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau
 - b. melangsungkan perkawinan pertama.
- (2) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 14 (empat belas) (bandingkan dengan Pasal 48 ayat (2) hari kerja).
- (3) Dalam hal Pegawai UPTD SPAM telah bekerja paling rendah 1 (satu) tahun secara terus-menerus dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cuti tahunan dimaksud mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan.

Pasal 51

Setiap Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang sakit, berhak atas cuti sakit.

Pasal 52 ...

Pasal 52

- (1) Pegawai UPTD SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang/pemimpin UPTD SPAM dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) Pegawai UPTD SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang/pemimpin UPTD SPAM untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling rendah memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 53

- (1) Pegawai UPTD SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- (2) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit, Pegawai UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang/Pemimpin UPTD SPAM untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Pasal 54

Pegawai UPTD SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh pemimpin UPTD SPAM.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada UPTD SPAM.

Pasal 56

- (1) Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.
- (3) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 57

- (1) Pegawai UPTD SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pemimpin UPTD SPAM.
- (2) Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis oleh Pemimpin UPTD SPAM.

Pasal 58 ...

Pasal 58

Pegawai UPTD SPAM yang menggunakan hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Cuti bersama bagi Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya mengikuti ketentuan cuti bersama bagi PNS.
- (2) Pegawai UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Pasal 60

- (1) Pegawai UPTD SPAM yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dan huruf d, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal Pegawai UPTD SPAM dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Pegawai UPTD SPAM yang bersangkutan.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 61

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
- (2) Pimpinan UPTD SPAM melakukan pengendalian dalam kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai UPTD SPAM dengan:
 - a. perencanaan kebutuhan Pegawai UPTD SPAM berdasarkan analisis kebutuhan pegawai;
 - b. klasifikasi Pegawai UPTD SPAM; dan
 - c. kewajiban dan hak Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 62

- (1) Pembinaan Pejabat Pengelola UPTD SPAM dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya, dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 63

Semua biaya pengadaan, pengangkatan, pemberhentian pengelolaan Pejabat Pengelola dan Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dibebankan pada RBA dan/atau APBD.

Pasal 64 ...

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pejabat Pengelola dan Pegawai UPTD SPAM yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang telah ada dan melaksanakan tugas sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis dan/atau tidak diangkat melalui Keputusan Gubernur bagi Pejabat Pengelola dan tidak diangkat melalui Keputusan Pemimpin UPTD SPAM bagi Pegawai UPTD SPAM serta dapat diperpanjang kembali masa kontraknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 OKTOBER 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 OKTOBER 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 058

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	x

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	b
Asisten Pemerintahan dan kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k